

PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA (BW)

Oleh
Mochammad Nasichin

ABSTRAK

Konsep hidup berkeluarga mempunyai tujuan Perkawinan yaitu Menciptakan kehidupan yang sakinah, Mawadah warohma , dengan membina sebuah mahligai rumah tangga atau kehidupan berkeluarga merupakan perintah agama bagi setiap muslim. Kehidupan sakinah itu dapat diwujudkan jika dimulai dengan menepati norma agama, norma hukum, norma sosial dijadikan dasar menyusun rumah tangga bahagia. Sedangkan kondisi riil saat ini justru norma norma itu banyak dikesampingkan dan diabaikan, maka ditemukan dugaan sementara penyebab terjadinya penyimpangan perilaku, dalam konteks perkawinan wanita hamil semakin merebak bergerak dan berkembang seolah tak dapat dicegah dan ditahan sehingga tak terkendalikan lagi.

Dengan adanya kompilasi hukum islam secara tidak langsung membuka suatu jalan legalitas perzinaan sebagai imbas dari adanya pemberian ijin perkawinan bagi wanita hamil yang di sebabkan oleh perzinaan yang dilakukan oleh wanita dan pasangan lelakinya . Padahal semestinya tidak demikian! Sedang metode penelitian hukum normatif, adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan caramembandingkan undang-undang. Maksudnya adalah membandingkan dua teori hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian tentang pernikahan wanita hamil diluar nikah(Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam), dan undang- undang Hukum Perdata (Burgerlik Wetboek).

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Perkawinan sebagai bentuk sakral suami istri dalam hidup suatu rumah tangga yang menciptakan kehidupan yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Selain itu membina sebuah mahligai rumah tangga atau hidup berkeluarga merupakan perintah agama bagi setiap muslim dan muslimah. Kehidupan dan peradapan manusia tidak akan berlanjut tanpa adanya kesinambungan perkawinannya dari setiap generasi manusia. Karena itu Rasulullah saw menganjurkan kepada umatnya yang telah mampu untuk menikah segeralah menikah

“Perkawinan adalah sunnahku, siapa saja yang benci terhadap sunnahku, maka mereka bukan termasuk umatku”(HR.Bukhari Muslim) perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tetapi persoalannya akan menjadi lain bila mana orang yang menikah itu telah hamil sebelum menikah.

Di indonesia telah memberikan kemudahan dengan keberadaan pasal 53 KHI yang memperbolehkan perkawinan wanita hamil

karna keberadaan pasal tersebut maka Implikasi dan pengaruh besarnya akan terjadi pada legalisasi perzinaan,¹ Dalam hukum Islam, hubungan suami isteri antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku Zina disebut “zina²”, sehingga apabila akibat hubungan dimaksud membuahkan janin, maka setelah dilahirkan anak tersebut adalah anak luar nikah atau yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah “anak zina”.

Dalam kasus perzinaan, maka yang disanksi oleh Islam adalah pelakunya. Jika pelaku belum menikah maka sanksinya adalah jilid/dera sebanyak seratus kali, Sementara untuk pelaku zina yang sudah pernah menikah maka sanksinya hukum rajam, Sanksi ini jelas akan menimbulkan efek jera di tengah masyarakat, tentu seseorang akan berpikir seribu kali jika ingin melakukan

¹Dr. Kh. Ma’ruf Amin (ketua MUI), Prof Dr Nasaruddin Umar, MA. (Wamenag RI), Nasab & Status anak dalam Hukum Islam h.159

² Neng Djubaedah, Perzinaan dalam peraturan perundang Undangan di indonesia di tinjau dari hukum islam , Kencana prenada Media Group Jakarta 2010 . h.119

seks bebas, karena dia sadar sanksi yang akan dikenakan. Sanksi ini tidak pandang bulu, akan dikenakan baik kepada rakyat biasa ataupun keluarga dari kalangan pejabat, jika memang terbukti atau mengaku telah melakukan seks bebas/zina.

Permasalahan kawin hamil akibat zina sendiri merupakan permasalahan yang termasuk dalam wilayah Khilafiyah, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan pendapat, Untuk membahas akan difokuskan dari segi landasan hukum yang digunakan dan juga argumentasi yang dipakai.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam skripsi ini penulis bermaksud untuk memberi judul *Kawin Hamil dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlik Wetboek)*.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas diharapkan memberi warna baru dalam memahami hukum islam tentang permasalahan kawin hamil, yang lebih mengedepankan aspek moral dan kemaslahatan. Adapun permasalahan yang diangkat sebagai pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Aturan Hukum kawin hamil dalam kompilasi hukum islam dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlik Wetboek)
2. Bagaimana akibat hukum anak yang dilahirkan wanita hamil yang di nikahkan (Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam) dan undang- undang Hukum Perdata (Burgerlik Wetboek)

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan Kedudukan Aturan Hukum Kawin Hamil dalam kompilasi hukum islam dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata(Burgerlik Wetboek)
2. Menjelaskan akibat hukum anak yang dilahirkan wanita hamil yang di nikahkan (Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam) dan undang- undang Hukum Perdata (Burgerlik Wetboek)

4. Manfaat Penelitian

1. Menjadi media kritik terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya berhubungan dengan kehidupan islam

2. Memperkaya wawasan tentang hukum islam mengenai kawin hamil menurut apa yang tercantum dalam kompilasi islam
3. Manfaat Penulisan ini bagi penulis adalah untuk meningkatkan kemampuan diri sebagai insan akademik dan menjadi media mahasiswa untuk dapat mewujudkan mengembangkan Tri Darma perguruan Tinggi yaitu :
 - a. Pendidikan dan Pengajaran
 - b. Penelitian dan Pengembangan
 - c. Pengabdian kepada Masyarakat

5. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian.

Jenis Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat *kualitatif*, yaitu cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka, komparatif (perbandingan) melalui Penelitian ini termasuk penelitian Normatif, karna yang di teliti bersumber data literatur yang berhubungan dengan masalah hukum kawin hamil yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Undang- undang Hukum Perdata (Burgerlik Wetboek).

2. Pendekatan Masalah

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan hukum. Maksudnya adalah dalam menganalisa data, penulis membandingkan dua teori hukum yang berkaitan pendekatan yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah normatif, yaitu menggunakan tolak ukur agama baik itu bersumber dari Nash (Alqur'an dan Al-Hadist),

Perbandingan hukum. Maksudnya adalah membandingkan dua teori hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian tentang pernikahan wanita hamil diluar nikah (Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam). Dan undang-undang Hukum Perdata (Burgerlik Wetboek).

3. Bahan Hukum.

Bahan hukum yang di gunakan dalam pembahasan mengenai pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi sumber keberadaan pasal 53 Tentang nikah hamil dan Undang- Undang Hukum Perdata (Burgerlik Wetboek)

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan pengumpulan data dengan mencari bahan, bahan dalam buku yang memuat tentang permasalahan kawin hamil, atau undang-undang atau aturan yang terkait dan buku, internet.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum yang di peroleh dalam penelitian studi pustaka dan aturan perundang undangan, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistimatis guna menyusun rumusan masalah.

6. Sistematika Penulisan Dalam

Untuk memudahkan penyusunan skripsi dan mendapatkan penelitian hasil yang sistimatis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab pembahasan. Empat bab pembahasan itu terdiri dari beberapa sub bab yang membantu menjelaskan isi dari tiap - tiap sub bab pembahasan antara lain:

Bab I (satu) berisi pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II (dua) menjelaskan tentang aturan hukum tentang kawin hamil dalam kompilasi hukum islam pada bab ini memuat penjelasan mengenai ketentuan hukum kawin hamil yang dipaparkan dari tidak hanya dari sudut pandang normatif saja melainkan juga dari sudut pandang yuridis dua sudut pandang yakni menurut pandangan ulama dan menurut ketentuan pasal 53 KHI undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Dua pandangan ini mencoba untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai kasus kawin hamil serta ketentuan hukumnya, dalam bab ini di uraikan dalam sub bab meliputi :

- A. Pengertian Perkawinan
- B. Pengakuan hukum islam bagi laki-laki yang menghamili
- C. Sah tidaknya wanita hamil nikah dengan calon suami yang menghamilinya menurut hukum islam dan hukum perdata UU Nomor Tahun 1974

Bab III (tiga) Akibat hukum anak yang dilahirkan wanita hamil yang di nikahkan Kajian ini diletakkan pada bab

ketiga untuk memandu pembahasan tentang Akibat hukum anak yang dilahirkan wanita hamil yang terdapat dalam Pasal 53 KHI dan Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Bab IV (empat) adalah penutup yang isinya meliputi kesimpulan, saran-saran dan daftar pustaka.

2.1. Hasil Pembahasan

Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 adalah : yang dimaksud dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Sedangkan pasal 26 *Burgerlijk Wetboek*. Pernikahan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian Pasal tersebut hendak menyatakan, bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hukum pernikahan bersifat kondisional, artinya berubah menurut situasi dan kondisi seseorang dan. Lingkungannya, diantaranya:⁴

- a. Wajib, yaitu bagi yang memiliki kemampuan memberikan nafkah dan ada kekhawatiran akan terjerumus kepada perbuatan zina bila tidak segera melangsungkan perkawinan.
- b. Sunnah, yaitu apabila seseorang telah berkeinginan untuk menikah serta memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah lahir maupun batin.
- c. Haram, yaitu apabila motivasi untuk menikah karena ada unsur niat jahat, seperti untuk menyakiti istrinya, keluarganya, serta niat-niat jahat lainnya.
- d. Makruh, yaitu bagi yang tidak mampu memberikan nafkah dan memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.
- e. Jaiz, artinya boleh kawin dan boleh juga

³Prof.R.Subekti,S.H., R. Tjitrosudibio,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (pradya paramita 2001) h.537

⁴Sumiati.S.H Hukum Perkawinan islam dan Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 penerbit liberty, Yogyakarta 1982 .h 21

tidak, jaiz ini merupakan hukum dasar dari pernikahan. Perbedaan situasi dan kondisi serta motif yang mendorong terjadinya pernikahan menyebabkan adanya hukum nikah tersebut.


Syarat-Syarat Perkawinan telah diatur dari Pasal 6 sampai Pasal 12 UU No.1 tahun1974. Pasal 6 s/d Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil.

Supaya perkawinan Syah harus memenuhi syarat-syarat ketentuan hukumnya adapun syarat perkawinan tersebut adalah ⁵:

- a. Telah baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna
- b. Berakal sehat
- c. Tidak karna paksaan artinya berdasarkan kesukarelaan kedua belah pihak
- d. Wanita yang hendak dikawini oleh seorang pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk di kawini.

Syarat menjadi wali:

- a. Orang Mukallaf/Baligh, karna orang mukallaf adalah orang yang di bebani hukum dan dapat bertanggung jawabkan perbuatannya .Hadist Nabi : “Diangkat nya hukum itu hingga ia bangun, dari anak-anak hingga ia dewasa dan dari orang orang yang gila hingga sembuh”(H.R Bukhori dan Muslim).
- b. Muslim apabila yang menikah itu muslim disyaratkan walinya juga muslim .berdasarkan Firman Allah



Artinya : “ *Janganlah orang-orang mukmin*

⁵Sumiati.S.H Hukum Perkawinan islam dan Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 penerbit liberty, Yogyakarta 1982 .hal 30

mengangkat orang kafir sebagai wali-wali (mereka) dengan meninggalkan orang-orang mukmin (Q.S Ali Imron : 28).

- c. Berakal Sehat
- d. Laki-laki
- e. Adil.

Macam-macam Wali Nikah terdiri dari:

- a. Wali nasab
- b. Wali hakim

Dasar hukum perkawinan

Dasar dan tujuan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tercantum dalam pasal 1 dan 2⁶

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

Ayat(1):Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat(2):Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sah Tidaknya Wanita Hamil Nikah Dengan Calon Suami yang Menghamili.

Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya.

Oleh karena itu, masalah perkawinan wanita hamil harus dibutuhkan penelitian dan perhatian yang bijaksana terutama Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N).

Perzinaan hukumnya adalah haram.Karena berzina merupakan dosa besar, adapun hukuman bagi orang yang berzina:


1. Rajam yaitu lontaran batu yang sederhana sampai mati. Hukuman ini untuk “zina

⁶ Prof. R. Subekti, S.H. R. Tjitrosudibyo kitab undang undang Hukum perdata (pradnya paramita) h. 537


muhsan” yaitu orang yang sudah balig, berakal, merdeka, sudah pernah bercampur dengan jalan yang sah (sudah pernah menikah)

2. Dera seratus kali dan diasingkan ke luar negeri selama satu tahun. Hukum ini untuk orang yang “Ghoiru Muhsan” yaitu gadis dengan bujangan.⁷

Dan termasuk perbuatan yang hina dan merupakan penyakit yang akan merusak keutuhan rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat selain itu zinajuga dikatakan sebagai perbuatan yang keji dan menjijikkan. Allah Swt berfirman:



Artinya: “Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zinaitu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS. al-Isra/17:32)



Artinya: “Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dantidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosanya, yakni akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina”(QS.al-Furqan/25:68-69)

Wanita yang hamil karena perbuatan zina tidak boleh dinikahkan baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki lain kecuali bila memenuhi dua syarat:

⁷ Dr.H.M.Nurul Irfan,M.Ag. Nasab dan Status anak , dalam hukum islam PengantarDr.Makruf Amin (ketua MUI), Prof.Dr Nasarudin Umar, MA. Wamenag RI .h..Jakarta : Amzah , 2012 h.56

Pertama: Dia dan si laki-lakinya bertaubat dari perbuatan zinanya.

Keduan : Harus beristibra’ (menunggu kosongnya rahim) dengan satu kali haid bila si wanita tidak hamil. Dan bila hamil, maka sampai melahirkan kandungannya.

Apabila seseorang telah mengetahui bahwa pernikahan ini haram dilakukannya, namun tetap memaksakannya dan melanggarnya, maka pernikahannya itu tidak sah. Dan bila melakukan hubungan, maka hubungan itu adalah perzinahan.⁸



Artinya :Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik,dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. (Q.S. al-Nur:3)

Ibnu Mas’ud radliyallaahu ’anhu berkata :

”Apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, kemudian ia menikahinya setelah itu, maka keduanya tetap dianggap berzina selamanya”.

Terjadinya wanita hamil di luar nikah (yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika, perundang-undangan negara), selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemah (rapuhnya) iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan.

⁸ Fatwa Islamiyah 3/ 246

4. Pengakuan Hukum Islam bagi Laki-Laki yang Menghamilinya dan Hukum Perdata UU Nomor Tahun 1974

KUH Perdata juga memungkinkan seorang bapak melakukan pengakuan anak pada saat atau setelah perkawinan dilangsungkan. Seperti yang ditetapkan dalam pasal 273 (*Anak yang dilahirkan dari orang tua, yang tanpa memperoleh dispensasi dari Pemerintah tidak boleh kawin satu sama lainnya, tidak dapat disahkan selain dengan cara mengakui dalam akte perkawinan*).

Dalam bentuk Pengakuan Anak dapat dituangkan antara lain dalam Akta Notaris atau pada Akta Kelahiran atau Akta yang dibuat oleh Pejabat Catatan Sipil (di luar pengadilan). Atau dimungkinkan pula dengan Akta Perkawinan sendiri. Sekali lagi, Pengakuan Anak tidak dapat dilakukant tanpa adanya persetujuan dari ibu yang bersangkutan.

Adapun prosedur pengakuan anak diluar nikah, diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan hal-hal sebagai berikut:

Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan pernikahan yang sah.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

a. Status Anak

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya.

Selanjutnya kejelasan status dari seorang anak manusia sangat memegang arti penting dalam langkahnya menapaki kehidupan. Dalam hal ini bukan berarti melindungi perbuatan tercela manusia yang mengakibatkan hadirnya

anak luar kawin tetapi lebih kepada perlindungan terhadap seorang anak yang keberadaannya dan kedudukan hukumnya tidak jelas.⁹ Seorang anak luar kawin dan anak sah pada umumnya tidak memiliki pembedaan yang nyata dalam hukum positif di Indonesia. Sebagai mana pada umumnya anak-anak, sehingga terlihat semakin jelas perlindungan seorang anak tersebut dengan keluarnya Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁰ Perlindungan hukum dapat diberikan kepada anak luar kawin sebagaimana tersebut di atas agar terlepas dari beban kehidupan yang berat adalah dengan jalan pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan. perlu dipikirkan

perlu dipikirkan tentang lembaga pengakuan dan pengesahan anak di luar kawin guna menaikkan harkat dan martabatnya sebagai manusia ciptaan Allah SWT.¹¹ Sehingga mempunyai banyak manfaat bagi seorang anak yaitu dapat memberikan kejelasan status bagi anak, mengangkat harkat dan martabat anak juga dapat memberikan jaminan pemeliharaan dan masa depan bagi anak tersebut, kemudian terlihat jelaslah dari uraian di atas latar belakang perlunya adanya pengakuan seorang anak yang lahir di luar perkawinan.¹²

b. Kedudukan Orang Tua

Kewajiban orang tua bertanggung jawab terhadap terhadap pemeliharaan anak, juga memberikan jaminan masa depan bagi orangtua apabila kelak sudah terkendala secara fisik.¹³ Pengakuan seorang suami terhadap seorang anak. Pengakuan anak dalam literatur hukum Islam disebut dengan "Istihaq" atau "ikrar" yang berarti pengakuan seorang laki-laki secara sukarela terhadap seorang anak bahwa ia

⁹Emilda Kuspaningrum, *Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, (Jakarta : UI Press, 2006), hal. 24

¹⁰Ibid

¹¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hal. 84

¹²Ibid

¹³Ibid

mempunyai hubungan darah atau anak tersebut tidak diketahui asal-usulnya.¹⁴

Bukti yang sah dapat juga ditetapkan berdasarkan adanya bukti yang sah menurut agama Islam, yaitu saksi-saksi yang terdiri dari dua orang laki-laki, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.¹⁵

Aturan hukum Islam tentang anak zina tidak akan memiliki Aturan hukum Islam tentang anak zina yang tidak akan memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan tidak akan bisa menerima hak nafkah, hak perwalian, dan hak waris dari pewarisnya bukan sebagai hukuman atas anak tidak berdosa itu. Akan tetapi sebagai hukuman bagi ayah biologisnya yang biasanya ia akan merasa senang dengan anak lahirnya, lalu ia bisa berbangga dengan anaknya sehingga rasa bangga orang tuanya ini di wujutkan dengan adanya hak ayah biologisnya untuk memberikan nasab, hak nafkah, memberikan hak perwalian dan memberikan warisan terhadap anaknya.

5. Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Wanita Hamil Yang Di Nikahkan

Akibat hukum, Jika seorang anak telah dihukumi sebagai anak yang lahir di luar perkawinan sebagaimana disebutkan diatas, maka terdapat beberapa akibat hukum menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yang melahirkannya dan ayah/bapak alaminya (genetiknya), yaitu :

a. Hubungan Nasab

Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal demikian secara hukum anak tersebut sama sekali tidak dapat dinisbahkan kepada ayah/bapak alaminya, meskipun secara nyata ayah/bapak alami (genetik) tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu.

Meskipun secara sekilas terlihat tidak manusiawi dan tidak berimbang antara beban yang diletakkan di pundak pihak ibu saja, tanpa menghubungkannya dengan laki-laki yang

menjadi ayah genetik anak tersebut, namun ketentuan demikian dinilai menjunjung tinggi keluhuran lembaga perkawinan, sekaligus menghindari pencenaran terhadap lembaga perkawinan.

b. Nafkah

Oleh karena status anak ibunya dan keluarga ibunya semata, maka yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja.

Hal tersebut berbeda dengan anak sah. Terhadap anak sah, ayah wajib memberikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti nafkah kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya, sesuai dengan penghasilannya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ayah dan ibunya masih terikat tali perkawinan.

Meskipun dalam kehidupan masyarakat ada juga ayah alami/genetik yang memberikan nafkah kepada anak yang demikian, maka hal tersebut pada dasarnya hanyalah bersifat manusiawi, bukan kewajiban yang dibebankan hukum sebagaimana kewajiban ayah terhadap anak sah. Oleh karena itu secara hukum anak tersebut tidak berhak menuntut nafkah dari ayah/bapak alami (genetiknya).

c. Hak Perwalian

Akibat dari perbuatan zina (diluar perkawinan) tersebut ternyata wanita, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah/bapak alami (genetiknya) tidak berhak atau tidak sah menjadi wali nikahnya.

6. Pembuktian Anak Sah Dan Kedudukan Anak Dalam Hukum

Anak sah menurut Pasal 42 UU No.1 tahun 1974, adalah : "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah" Pembuktian anak sah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan dua akte, yaitu :

1. Akte perkawinan, milik ibu
2. Akte kelahiran, dari ibu mana anak tersebut dilahirkan.

Selain itu, dapat dilakukan pembuktian langsung/nyata yaitu :

1. Memakai nama keluarga Ayah
 2. Masyarakat sekitar mengakui
 3. Ayah memperlakukan baik keluarga lainnya.
- A. Kekuasaan Orang Tua / Ouderlijke Macht

¹⁴Fathurrahman Djamil, pengakuan dan pengesahan anak dalam perspektif hukum Islam dalam jurnal Suara Uldilag, edisi 03 Maret, 2007, h.86

¹⁵Zakaria Ahmad al-Barry, h.34

Kekuasaan orangtua meliputi dua hal, yaitu :

1. Diri anak ; kebutuhan fisik anak.
2. Harta anak ; pengurusan harta sang anak.

Sifat kekuasaan orangtua menurut KUHPerduta adalah kekuasaan kolektif yang dipegang oleh Ayah, Sifat kekuasaan orangtua menurut UU No. 1 tahun 1974 adalah kekuasaan tunggal yang ada pada masing – masing pihak ayah dan ibu

Pencabutan kekuasaan orangtua dapat dilakukan (Pasal 49 UU No.1 1974), apabila :

1. Melalaikan kewajiban sebagai orangtua
2. Berkelakuan buruk
3. Dihukum karena suatu kejahatan

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelum-nya, dapat ditarik kesimpulan akhir sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal istilah “anak zina” tetapi mengenal istilah “anak yang lahir diluar perkawinan” yang statusnya sama dengan anak hasil hubungan suami isteri antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat tali perkawinan yang sah, yang meliputi anak yang lahir dari wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya, atau anak syubhat kecuali diakui oleh bapak syubhatnya.

Zina menurut hukum Islam, setiap persetubuhan yang dilakukan antara pria dan wanita di luar nikah, atau persetubuhan yang dilakukan tidak dengan nikah yang sah. Sedangkan menurut hukum positif persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya atas dasar suka sama suka.

Menurut hukum Islam Wanita hamil karena zina tidak boleh dinikahi sebelum keduanya bertobat dari dosa besarnya yang dilakukan oleh orang yang menghamili maupun yg bukan menghamilinya. Menurut hukum Islam, anak yang lahir diluar nikah (anak zina) itu suci dari segala dosa, tidak bersalah dan tidak bernoda, sebab keseluruhan kesalahan yang berlaku adalah dari dua manusia yang melakukan kesalahan itu. Status anak ini tidak dapat dikatakan secara hukum Islam mempunyai ibu bapak, sebab tidak mempunyai dasar yang sah

semenjak mulanya. Suatu yang berdasarkan kepada yang bathil maka bathil pulalah hukumnya. Sedangkan menurut hukum positif anak yang lahir diluar nikah, yang berstatus tidak sah, ia bisa menjadi sah apabila ia diakui oleh ibunya, tidak dengan ayah/bapak alami (genetikanya) begitu juga ayah / bapak alami (genetikanya), jika anak tersebut kebetulan anak perempuan.

Jika anak yang lahir diluar perkawinan tersebut berjenis kelamin perempuan dan hendak melangsungkan pernikahan maka wali nikah yang bersangkutan adalah Wali Hakim, karena termasuk kelompok yang tidak mempunyai wali nasab.

DAFTAR PUSTAKA

- Pasal 42 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
Dr. Kh. Ma'ruf Amin (ketua MUI), Prof Dr Nasaruddin Umar, MA. (Wamenag RI, Nasab & Status anak dalam Hukum Islam h.159
H.Abdurrohman, SH.MH.Pasal 53 KHI penerbit Akademi Presindo edisi pertama cetakan ke empat ,Mei 2010 .hal 125.
- Neng Djubaedah, Perzinaan dalam peraturan perundang Undangan di Indonesia di tinjau dari hukum Islam , Kencana Prenada Media Group Jakarta 2010 . h.119.
- Departemen Agama , Al Quran dan Tafsir , Jilid 6, Cet ulang (Semarang Wicaksana ,1993) h 589
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta pradana media,2006) h.36.
- Nyonya Sumiyati “Hukum Perkawinan Islam dan dan undang undang perkawinan (Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) penerbit Liberty, Jogyakarta ,h 8.
- Taufikqurrohman Syahuri, legislasi Hukum perkawinan di Indonesia, (Jakarta Kencana Prenada media Group, 2013 h.68
- Prof.R.Subekti,S.H., R. Tjitrosudibio,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , (Pradya paramita 2001) h.537

Sumiati.S.H Hukum Perkawinan islam dan Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 penerbit liberty, Yogyakarta 1982 .h 21

Prof.R Subekti,SH, R. Tjitrosudibio Kitab Undang-undang hukum perdata (pradya paramita,2001)h.538

Abdur Rahman, SH. MH. '(Akademika Pressindo), UU RI No. 1 Tahun 1974,tentang perkawinan dan (Bandung : Cita Umbaran)h.232

Sumiati.S.H Hukum Perkawinan islam dan Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 penerbit liberty, Yogyakarta 1982 .hal 30

Prof.R.Subekti,S.H., R. Tjitrosudibio,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , (pradya paramita 2001) h.537

M. Ali Hasan,1995,masail Fikiyah al,Hadisatsah, penerbit PT Raja Grafindo Persada ,Jakarta,Halaman 96.Drs.H.M. Anshary MK, S.H.,M.H. Hukum perkawinan islam Pustaka pelajar Fatwa islamia 3/246

Dr.kh Ma`ruf Amin (ketua MUI), Prof Dr Nasaruddin Umar, MA. (Wewenang RI) ,Nasab& Status anak dalam hukum h.127

Ahmad Kamil dan M.Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*,(Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 7

Emilda Kuspaningrum, *Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam PerspektifHukum Di Indonesia*, Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, (Jakarta :UI Press,2006), hal. 24
Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006),hal. 84

Mr.B.Ter Haar Bzn, diindonesiakan oleh K.Ng.Soerbakti Poesponoto, *Azaz-azaz dan SusunanHukum Adat*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2001), hal. 144